



Dintib Kota Yogya Tutup Motel tak Berizin

■ Neni Ridarineni

YOGYAKARTA — Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta menutup penginapan atau motel yang berada di Jalan Perwakilan No 26-27 Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Danurejan Yogyakarta (sebelah timur Malioboro), Kamis (26/6). Langkah tegas ini dilakukan karena motel tersebut belum mengantongi izin.

"Kami sebenarnya sudah memberikan Surat Peringatan (SP) 1 sampai dengan SP 3. Namun pemilik tempat usaha masih melakukan kegiatan usaha dan belum menutup sendiri. Karena itu, kami akhirnya menutup dengan

paksa," kata Plh Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Ir Siti Khotijah, Kamis (26/6).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, kronologi penutupan motel yang dimiliki oleh Lingga SE ini, sudah berlangsung cukup lama. Pada 6 November 2013 silam, Dinas Ketertiban melakukan penghentian kegiatan pembangunan gedung karena belum memiliki IMBB. Selanjutnya, pada Maret 2014 Dinas Ketertiban melakukan pengecekan ke lokasi dan diketahui bahwa bangunan sudah jadi dan digunakan sebagai tempat penginapan atau motel.

Namun setelah dilakukan pengecekan tempat usaha, motel tersebut ter-

nyata belum memiliki Surat Izin Gangguan (HO). Selanjutnya pada Kamis (24 April 2014) pemilik atau penanggung jawab usaha yang bernama Lingga SE dihadapkan di sidang PN Yogyakarta karena melanggar Perda Kota Yogya No 2 Tahun 2005. Putusan pengadilan menyatakan bersalah dan dihukum denda Rp 350 ribu.

Namun pascaputusan pengadilan, tempat usaha motel tersebut masih melakukan kegiatan usaha sehingga Dinas Ketertiban melayangkan surat peringatan pertama. Namun hingga surat peringatan ketiga dilayangkan, motel tersebut masih melakukan kegiatan usaha sehingga dilakukan penutupan paksa. ■ ed: eko widiyatno

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005